BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PERTANIAN MELON DI DESA TREBUNGAN KECAMATAN MANGARAN KABUPATEN SITUBONDO

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia melakukan interaksi dengan sesama manusia. Begitu juga dalam menjalankan muamalah, manusia tidak terikat dan bebas melakukan apapun selama tidak ada *nash-nash* yang mencegah dan melarang perbuatan yang mereka lakukan, demikian halnya dengan masalah kerjasama, sesuai kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut:

اَلاَصْلُ فى الأَشْيَاءِ اْلإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَحْرِيْمِ

Artinya: "*Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan*"[1]

Berawal dari paparan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya secara global, maka berikut ini adalah hasil analisis dalam pandangan hukum Islam tentang praktik kerjasama pertanian melon dan analisis mekanisme bagi hasil kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.

[1] Abdul Munjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Praktik Kerjasama Pertanian Melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana satu sama lain saling bergantung untuk tolong menolong. Mereka tidak bisa hidup secara individu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka perlu berinteraksi dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bekerjasama mempunyai tujuan untuk mewujudkan tujuan bersama, walaupun ada sebagian pekerjaan yang dapat dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun pekerjaan yang memerlukan kegotong-royongan lebih banyak, karena manusia pada dasarnya makhluk sosial yang selalu hidup saling bergantung kepada sesama. Sebagaimana halnya kerjasama yang terjadi antara petani yang mempunyai sawah dan mempunyai modal yang tidak cukup dengan para pemilik modal saja. Allah swt. berfirman dalam surat al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Q.S. al-Māidah: 2)[2]

[2] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo adalah bermata pencaharian sebagai petani. Dengan struktur tanah yang subur maka mendukung sekali untuk bercocok tanam. Namun hal modal merupakan kendala utama dalam menjalankan pertanian, dan sulit untuk mencari pinjaman. Seperti halnya yang dialami oleh para petani melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Dengan kendala utama yang dialami tersebut maka petani melon yang mempunyai sawah dan mempunyai modal yang tidak cukup melakukan kerjasama dengan para pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan diantara semua pihak yang berserikat.

Dalam bab II telah dijelaskan bahwa dalam akad *syirkah*, dijelaskan tentang syarat-syarat modal, yaitu modal hendaknya nyata pada saat akad, dan *syirkah* menjadi tidak sah jika modal yang digunakan berupa utang atau harta yang tidak ada. Modal juga hendaknya berupa barang yang berharga secara mutlak, yaitu uang, seperti dirham dan dinar di masa lalu atau uang yang tersebar luas sekarang dimasa modern.[3] Dengan demikian sawah dan modal yang disertakan oleh para pihak dalam kerjasama dapat dikatakan sebagai modal.

Dengan penjelasan di atas maka hal itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan atau norma-norma hukum Islam yang ada.

---

[3]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5* Alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 451.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerjasama pertanian melon ini dapat digolongkan dalam *syirkah 'inān*. Dimana *syirkah 'inān* adalah menggabungkan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya dengan beban tanggungjawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggungjawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati, jika mengalami kerugian maka resiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal.[4]

Dalam kerugian juga ditanggung bersama karena orang-orang yang mengadakan persekutuan itu bersekutu dalam keuntungan dan kerugian. Tidak boleh hukumnya membebaskan salah satu sekutu dari kewajibannya untuk menanggung kerugian, karena dia akan mendapatkan bagian keuntungan yang sama. Ini adalah prinsip yang ditetapkan oleh syariat dan hukum.[5]

Dikatakan sebagai *syirkah 'inān* dalam kerjasama pertanian melon karena modal yang disertakan oleh para pihak yaitu petani yang mempunyai sawah dan mempunyai modal tidak cukup dengan pihak pemilik modal adalah uang, sawah dan kontribusi kerja.

Akad dalam kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan ini berupa pernyataan oleh masing-masing anggota atau para pihak untuk melakukan kerjasama pertanian melon yang dilakukan pada awal kerjasama.

---

[4] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 196.
[5] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, 444.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai akad atau perjanjian yang terjadi antara para pihak di Desa Trebungan yaitu tidak menggunakan bukti tertulis melainkan dengan perkataan dan perbuatan bahwa mereka akan melakukan kerjasama pertanian melon. Hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Trebungan. Meskipun dalam Islam dibolehkan, tetapi menurut penulis kurang mempunyai kekuatan hukum. Karena salah satu fungsi dari ditulisnya perjanjian adalah bukti jika suatu saat terjadi sengketa. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...*". (Q.S al-Baqarah: 282)[6]

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah swt. menganjurkan untuk mencatat apabila mengadakan mu'amalah tidak secara tunai, dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak mengingkari apa yang telah disepakati bersama serta mau melaksanakan kewajiban masing-masing pihak dengan baik.

Dalam hukum Islam akad bisa dikatakan sebagai *ijāb* dan *qābul*, dalam hal akad terjadi beberapa berbedaan pendapat antara ulama satu dengan yang lain. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad yaitu :[7]

---

[6] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48.
[7] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dengan cara tulisan (*kitābah*), misalnya dua *aqid* berjauhan termpatnya maka *ijāb qabūl* boleh dengan cara *kitābah*. Atas dasar inilah para fuqaha membentuk kaidah:

اَلْكِتَابَةُ كَالْخِطَابِ

Artinya:"Tulisan itu sama dengan ucapan". Dengan ketentuan *kitābah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak.

b. *Isyārat*, bagi orang-orang tertentu akad atau *ijāb* dan *qabūl* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ijāb qabūl* dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan *ijab qabūl* dengan tulisan, maka orang yang bisu dan tidak bisa tulis baca tidak dapat melakukan *ijāb qabūl* dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatlah kaidah berikut:

اَلْإِشَارَةُ الْمَعْهُوْدَةُ لِأَخْرَسَ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

Artinya: "*Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah*"

c. *Ta'ati* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Misal: seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter bers kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan. Menurut sebagian ulama jual beli seperti itu tidak dibenarkan.

d. Lisan *al-ḥal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalalat al-ḥal.*

Dalam kaitannya dengan pemaparan di atas, salah satu sahnya akad adalah adanya unsur sukarela antara para pihak yang berserikat. Allah swt. berfirman dalam surat an-Nisā' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu*". (Q.S an-Nisā': 29)[8]

Dan dengan adanya unsur sukarela diantara para pihak yang berserikat, yang pada akhirnya akan mendatangkan kemaslahatan bersama.

[8] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan ini, mekanisme kerja dilakukan sepenuhnya oleh pihak pertama. Hal tersebut telah disepakati dari awal kerjasama dilakukan.

Berdasarkan mekanisme kerja yang dilakukan dalam kerjasama pertanian melon yang memberikan tanggungjawab untuk bekerja sepenuhnya kepada pihak pertama, hukum Islam membolehkan. Karena dalam *syirkah 'inān*, beban tanggungjawab dan kerja boleh diberikan kepada salah satu pihak untuk bertanggungjawab penuh, sedangkan pihak lain tidak.[9]

Dengan pembebanan kerja sepenuhnya kepada pihak pertama, maka mengakibatkan dalam pembagian keuntungan pihak pertama mendapatkan bagi hasil yang lebih dari pihak kedua. Karena menurut ulama hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan.[10]

Dalam kerjasama ini, sudah menjadi kesepakatan jika mengalami keuntungan maka dibagi kepada para pihak yang berserikat, tetapi jika mengalami kerugian maka kerugian hanya dibebankan pada salah satu pihak saja yaitu pihak pertama. Dengan pihak pertama harus mengembalikan modal dan memberikan tambahan 15% dari modal pihak kedua.

Dengan demikian praktik kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan tidak dibenarkan karena merugikan salah satu pihak, dan jika rugi, pihak

---

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 196.
[10] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, 451.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama harus memerikan bunga kepada pihak kedua, hal itu dilarang oleh Islam.

B. Analisis Mekanisme Bagi Hasil Kerjasama Pertanian Melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.

Pelaksanaan pembagian hasil antara petani pemilik sawah dan modal dengan pemilik modal telah dipaparkan dalam bab III, dimana keuntungan dibagi 15% dari modal yang disertakan bagi pemilik modal, dan sisa keuntungan yang dibagi untuk petani pemilik sawah dan modal yang tidak cukup. Sedangkan mekanisme kerjanya diberikan sepenuhnya kepada pihak petani pemilik sawah dan modal (pihak pertama).

Dalam *syirkah 'inān* pembagian keuntungan disesuaikan dengan modal, baik jumlahnya sama atau berbeda. Jika modal diantara keduanya itu sama, maka keuntungan yang diperoleh keduanya juga sama, baik pekerjaannya disyaratkan untuk keduanya maupun salah satunya.

Menurut ulama Hanafiyah selain Zufar, dibolehkan bagi kedua pihak mendapatkan keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama, dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapat keuntungan yang lebih. Hal itu karena menurut ulama hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil penelitian di lapangan pada kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan memperlihatkan bahwa mekanisme kerja diberikan sepenuhnya kepada pihak pertama. Jadi pihak pertama memberikan kontribusi kerja paling besar, mulai dari penanaman, penyulaman, penyiangan, pemupukan, pengairan sampai panen semua dikerjakan oleh pihak pertama. Dengan demikian pembagian hasilnya pihak pertama mendapat lebih besar dari pihak kedua. Hal ini sudah disepakati dari awal akad kerjasama.

Dalam hal pembagian keuntungan yang dilakukan dalam kerjasama ini dianggap tidak sah, karena pada kesepakatan awal kerjasama, disepakati bahwa pembagian keuntungan sudah ditentukan besar nominal yang harus diterima oleh pihak kedua yaitu 15% dari modal. Jadi, jumlah bagian yang diterima oleh pihak kedua tidak bertambah meskipun kerjasama mengalami keuntungan yang besar. Sistem bagi hasil berdasarkan *syirkah* harus berdasarkan keuntungan bukan dari modal. Dengan demikian sistem bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan bukanlah bagi hasil dalam *syirkah* tetapi menggunakan sistem bunga (tambahan), karena penentuannya dibuat pada waktu akad. Sedangkan bunga merupakan riba yang dilarang oleh syariat Islam.

Dalam bertani tidak selamanya selalu mengalami untung. Karena gagal panen merupakan hal yang wajar dalam melakukan usaha bertani. Begitu juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kerjasama pertanian melon yang dilakukan oleh pihak pertama dengan pihak kedua.

Pembagian tanggungan dalam kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan jika mengalami kerugian adalah hanya salah satu pihak yang menanggung kerugian yaitu pihak pertama. Dan pihak pertama harus mengembalikan modal dan 15% dari modal yang disertakan oleh pihak kedua. Hal itu tidak sesuai dengan bagi hasil dalam *syirkah*, dimana kerugian ditanggung oleh para pihak.

Ulama Hanabilah dan Syiah Zaidiyah sependapat dengan ulama Hanafiyah bahwa kedua belah pihak yang berserikat boleh mendapatkan keuntungan yang berbeda. Sedangkan kerugian disesuaikan dengan besarnya modal, menurut kesepakatan mazhab-mazhab.

Apabila kedua belah pihak menetapkan beban kerugian selain dengan ketentuan tersebut, maka kesepakatan mereka tidak ada nilainya, dimana ketentuan beban kerugian tersebut tetap diberlakukan, bukan mengikuti kesepakatan mereka. Pembagian beban kerugian berdasarkan pada nilai modal yang disertakan. Karena badan tidak bisa menanggung kerugian harta, selain kerugian tenaga yang dikeluarkannya. Sehingga kerugian hanya ditanggung oleh harta, dan ditanggung sesuai dengan tingkat investasi para pihak yang berserikat. Serikat merupakan transaksi *wakālah*, sedangkan hukum *wakālah* mengharuskan orang yang diwakili tidak bisa menanggung kerugian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi pembagian dalam kerugian pada kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan tidak sesuai dengan syariat, karena diantara para pihak yang berserikat hanya salah satu pihak saja yang menanggung yaitu pihak pertama dan sistem pembagian tersebut tidak berdasarkan sistem *syirkah* tetapi menggunakan sistem bunga. Bunga merupakan riba yang dilarang oleh hukum Islam.

Dalam mengadakan kerjasama itu bersekutu dalam keuntungan dan kerugian. Tidak boleh membebaskan salah satu pihak dari kewajiban untuk menanggung kerugian, karena dia akan mendapatkan bagian keuntungan yang sama. Ini merupakan prinsip yang ditetapkan oleh syariat dan hukum.

Islam melarang merugikan diri sendiri dan orang lain, sesuai hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Abi Said Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ

Artinya: "Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain".[11]

Islam juga mengatur dengan tegas tentang segala tindakan adil dan menerangkan sifat keadilan. Allah swt. berfirman dalam surat an-Naḥl ayat 90:

[11] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, juz 2,* CD, Maktabah Kutubil Mutun, seri 4, 743.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepaddamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*". (Q.S an-Naḥl: 90)[12]

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam mengatur dan menerangkan sifat adil dalam segala tindakan. Begitu juga dalam kerjasama pertanian melon yang di lakukan di Desa Trebungan. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam terutama dalam kehidupan hukum sosial polotik dan ekonomi.[13] Dengan adanya salah satu pihak yang harus menanggung kerugian, maka kerjasama pertanian melon tersebut makna keadilan tidak dicapai. Karena pada hakikatnya bekerjasama itu dalam keuntungan dan kerugian.

Dalam pembagian keuntungan dan kerugian, kerjasama pertanian melon tidak menggunakan sistem bagi hasil yang terdapat dalam syirkah, yang mana sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan bukan berdasarkan modal, tetapi sistem bagi hasil dalam kerjasama ini menggunakan sistem bunga. Bunga dalam permasalahan ini merupakan riba.

---

[12] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 277.
[13] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.[14] Allah swt. berfirman dalam surat an-Nisā' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil....*" (Q.S an-Nisā':29)[15]

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap, yaitu

1. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zhahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah swt. Allah swt. Berfirman dalam surat ar-Rūm ayat 39:

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai ridha Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya)*". (Q.S ar-Rūm: 39)[16]

---

[14] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37

[15] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

[16] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk, Allah swt. Mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Allah swt. berfirman dalam surat an-Nisā' ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۝ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: "*Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih*".(Q.S an-Nisā': 160-161)[17]

3. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Allah berfirman dalam surat Ali Imrān ayat 130:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*". (Q.S Ali Imrān: 130)[18]

---

[17] *Ibid.*, 103.
[18] *Ibid.*, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Allah swt. dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Allah swt. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 278:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman*". (Q.S al-Baqarah: 278)[19]

Dari ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Allah swt. melarang dengan tegas pengharaman tambahan (riba). Dari bunga atas modal yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam kerjasama pertanian melon sangat merugikan sekali bagi pihak pertama. Karena pihak pertama mengalami kerugian tetapi masih harus membayar bunga 15% dari modal ditambah harus mengembalikan modal, padahal pihak pertama membutuhkan uluran tangan. Allah swt. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*". (Q.S al-Baqarah:280)[20]

Jadi, tambahan yang dipungut bersama pokok pinjaman yang mengandung unsur penganiayaan, dibebankan terhadap orang yang

[19] *Ibid.*, 47.
[20] *Ibid.*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id